



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disebut Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas untuk:

- a. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah.
- b. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah

agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun

2. Ketua, bertugas untuk:

- a. Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

3. Sekretaris, bertugas untuk:

- a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.

4. Anggota, bertugas untuk:

- a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
- b. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 10 Tahun 2025
Tentang :
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
SELATAN TAHUN 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1.	Benimeritus Halawa	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sifaomadodo Wau	Anggota KPU	
3.	Resman Buulolo	Anggota KPU	
4.	Kadar Kristan Wau	Anggota KPU	
5.	Isiani Gohae	Anggota KPU	
6.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Ketua Satgas
7.	Panataran Saut Maruli Tua Marpaung	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Kesadaran Zagoto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Martin Abednego Siahaan	Staf Pelaksana	
11.	Roni Adi Saputra	Staf Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA